



P U T U S A N

Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azhar;
2. Tempat lahir : S. Jaya Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir
Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan Advokat Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan Reg.Perk Nomor PDM-3050/L.2.25.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa AZHAR pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekirapukul 15.00 Wib ,Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayub (Belum Tertangkap) di Gubuk yang berada di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir,Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk membantu Sdr. Ayub menjual narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 15.30 Sdr. Ayub menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. Ayub hendak pergi ke Warung lalu Sdr. Ayub langsung pergi meninggalkan Terdakwa di gubuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedi Iswandi bersama Hendra Rafi Pangestu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di dalam gubuk lalu saksi Dedi Iswandi berkata kepada Terdakwa "Bang mana orang yang jual sabu disini? dan Terdakwa menjawab "baru keluar" lalu saksi Dedi Iswandiberkata

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang, aku mau, cepat tolong carikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” dan saksi Dedi Iswandi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima uang itu dan Terdakwa berkata “kau tunggu disini dulu, biar kuambilkan” lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Ayub yang sedang berada di Warung yang berjarak sekitar 500 meter dari gubuk tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Ayub di Warung tersebut lalu Terdakwa berkata “Bang, ini ada orang cari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ayub kemudian Sdr. Ayub berkata “ini kau kasi dulu sama orang itu, disana kau tunggu, aku disana aku mau timbang yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ini dulu” sambil Sdr. Ayub menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu menuju gubuk untuk diserahkan kepada saksi Dedi Iswandi. Selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa tiba di gubuk dan bertemu saksi Dedi Iswandi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Iswandi sambil berkata “Ded, kata bang Ayub pakai ini dulu, dia masih nimbang yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itu” dan saksi Dedi Iswandi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Dedi Iswandi mengajak saksi Hendra Rafi Pangestu untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut didalam gubuk sambil menunggu Sdr. Ayub datang.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Dedi Iswandi dan Hendra Rafi Pangestu pergi menuju areal perkebunan sawit yang berada di depan gubuk sementara Terdakwa tetap berada di dalam gubuk dengan maksud untuk menunggu Sdr. Ayub namun sekira pukul 18.40 Wib tiba-tiba saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri) mendatangi Terdakwa dan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 12 (dua belas) plastik es kosong, 1 (satu) buah Handphone android warna biru muda Merek Oppo didalam gubuk kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata kepada Terdakwa "Dimana kau simpan sabumu" dan Terdakwa menjawab "bukan aku yang jual sabu Pak, tapi si Ayub" lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata "Dimana si Ayub biasa simpan sabu" lalu Terdakwa langsung menunjukkan tempat Sdr. Ayub menyimpan narkotika jenis sabu yakni di tumpukan karung goni yang berada dibelakang gubuk tersebut dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A membawa Terdakwa keluar dari dalam gubuk lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu sudah terlebih dahulu ditangkap kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. Ayub dengan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu dan Terdakwa mendapat imbalan untuk pakai narkotika jenis sabu secara cuma-cuma/gratis dari Sdr. Ayub. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa dalam Daftar HasilPenaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat olehUPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian StabatNomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHARberupa2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran ktistal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari
Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran ktistal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AZHAR padahari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri) menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di areal tambak berada di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabukemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A tiba dilokasi yang dimaksud sekira pukul 18.40 Wiblalu saksi Joko Sugito,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di areal perkebunan yang berada di depan gubuk kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku masing-masing bernama saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan pengeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berada didalam gubuk. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung masuk kedalam gubuk dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di dalam gubuk tersebut kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 12 (dua belas) plastik es kosong, 1 (satu) buah Handphone android warna biru muda Merek Oppo didalam gubuk. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Azhar dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata kepada Terdakwa "Dimana kau simpan sabumu" dan Terdakwa menjawab "bukan aku yang jual sabu Pak, tapi si Ayub" lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata "Dimana si Ayub biasa simpan sabu" lalu Terdakwa langsung menunjukkan tempat Sdr. Ayub menyimpan narkotika jenis sabu yakni di tumpukan karung goni yang berada dibelakang gubuk tersebut dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A membawa Terdakwa keluar dari dalam gubuk lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu ditangkap kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menyediakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa dalam Daftar Hasil Penaksiran/ Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHAR berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca :

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan, hakim Tinggi Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Maret 2024 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 591/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 Maret 2024 ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-3050/L.2.25.3/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 23 Januari 2024, menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 10 (sepuluh) plastik es kosong;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Biru Muda
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azhar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 10 (sepuluh) plastik es kosong;
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo biru muda;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yaitu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb, tanggal 30 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair; Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pula berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentang putusan pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah sudah patut dan adil sehingga penjatuhan pidana dimaksud dapat memberi efek jera masyarakat maupun kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari ataupun tidak melakukan suatu tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AZHAR tersebut;
Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami. Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN



Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 591/PID.SUS/2024/PT MDN